

PERLINDUNGAN ANAK ASUH PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

M. Meidiano Al-Fajri, Sam Daniswara, Sri Handayani

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

mmeidianoalfajri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda serta untuk mengetahui hak-hak keperdataan anak yang merupakan hasil dari perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata internasional. Dengan metode penelitian normatif yuridis, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru membawa kompleksitas dalam penerapan hukum perdata internasional di Indonesia. Status personal anak sangat tergantung pada domisili (tempat tinggal tetap) dan pilihan kewarganegaraan yang diambil. Meskipun hukum nasional telah mengakui dan melindungi hak-hak keperdataan anak perkawinan campuran seperti hak atas nama, warisan, dan status personal, perlindungan secara nyata masih terkendala oleh masalah administratif, kurangnya sosialisasi, dan adanya potensi konflik yurisdiksi antar negara.

Kata kunci: hukum perdata internasional, perkawinan campuran, kewarganegaraan ganda, perlindungan anak

ABSTRACT

This study aims to determine how children with dual citizenship are protected by law and to identify the civil rights of children born to mixed marriages based on international civil law. Using a normative juridical research method, this study conducted a literature review of national legislation, court decisions, and related literature. The results of the study show that the dual citizenship policy regulated in the new Citizenship Law brings complexity to the application of international civil law in Indonesia. The personal status of children is highly dependent on their domicile (permanent residence) and the choice of citizenship taken. Although national law has recognized and protected the civil rights of children of mixed marriages, such as the right to a name, inheritance, and personal status, actual protection is still hampered by administrative issues, lack of socialization, and the potential for jurisdictional conflicts between countries.

Keywords: international civil law, mixed marriages, dual citizenship, child protection

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 488

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi sosial, budaya, dan hukum yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan masyarakat modern, fenomena perkawinan tidak lagi terbatas dalam lingkup satu bangsa saja. Interaksi antarbangsa yang semakin intens akibat globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta mobilitas manusia yang semakin tinggi membuat fenomena perkawinan campuran perkawinan antara dua orang dengan kewarganegaraan berbeda menjadi hal yang semakin lumrah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.¹

Fenomena ini membawa dampak yang cukup kompleks, terutama dalam aspek hukum. Tidak hanya menyangkut status suami dan istri, tetapi juga terkait status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak hasil perkawinan campuran sering kali mengalami berbagai persoalan, misalnya dalam menentukan status kewarganegaraan, hak-hak keperdataan, dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan². Persoalan ini semakin kompleks karena melibatkan dua sistem hukum sekaligus, yakni hukum nasional masing-masing negara orang tua serta aturan hukum perdata internasional yang menjadi dasar hubungan antarnegara.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan yang berupaya mengakomodasi persoalan ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan ruang bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun atau sudah menikah. Kebijakan ini muncul sebagai solusi untuk mengurangi kerugian hukum yang dapat dialami anak, sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas realitas sosial yang ada di masyarakat.³ Meski demikian, penerapan kebijakan ini sering kali menemui berbagai hambatan, baik dalam aspek administratif, teknis, maupun pemahaman orang tua terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, anak hasil perkawinan campuran juga kerap menghadapi potensi konflik yurisdiksi apabila tinggal di negara lain atau melakukan kegiatan hukum lintas batas. Misalnya, terkait masalah hak asuh anak setelah perceraian, hak atas warisan, atau hak untuk memperoleh perlindungan sosial. Hukum Perdata Internasional berusaha memberikan kepastian hukum melalui prinsip-prinsip seperti asas nasionalitas, asas domisili, dan asas *lex loci celebrationis*, namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan interpretasi antara negara yang terlibat.⁴

Dengan demikian, isu perlindungan anak hasil perkawinan campuran merupakan persoalan penting yang tidak hanya menarik untuk dikaji secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan hukum, perlindungan hak-hak keperdataan anak, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan tersebut di Indonesia.

¹ Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 15.

² Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 84.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁴ Andi Hamzah, Hukum Perdata Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 120.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata internasional terkait status anak hasil perkawinan campuran di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai status anak hasil perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional.
2. Untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak hasil perkawinan campuran, baik dari aspek kewarganegaraan maupun hak-hak keperdataannya.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis: penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata internasional terkait perlindungan anak.
- b. Manfaat Praktis: penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang dipakai adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), untuk mengkaji ketentuan hukum nasional maupun internasional yang mengatur kewarganegaraan dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk memahami doktrin-doktrin dan asas-asas dalam Hukum Perdata Internasional.
3. Pendekatan kasus (case approach), untuk menelaah putusan pengadilan atau kasus konkret yang relevan dengan isu ini.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai perlindungan anak hasil perkawinan campuran dalam perspektif Hukum Perdata Internasional merupakan salah satu bagian penting dari kajian hukum keluarga lintas negara. Fenomena perkawinan campuran merupakan konsekuensi logis dari perkembangan globalisasi, mobilitas manusia antarnegara, serta keterbukaan masyarakat dalam menjalin hubungan sosial dan budaya. Di satu sisi, perkawinan campuran membawa manfaat dalam bentuk akulturasi budaya, penguatan hubungan diplomatik, serta dinamika

sosial yang lebih terbuka. Namun, di sisi lain, perkawinan campuran juga memunculkan persoalan hukum yang cukup kompleks, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut⁵.

Anak hasil perkawinan campuran sering kali menghadapi dilema identitas hukum, terutama menyangkut kewarganegaraan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran mengalami perkembangan penting sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu. Aturan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang adaptif terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas tidak selalu berjalan mulus. Banyak orang tua yang kurang memahami prosedur administratif yang harus ditempuh, sehingga anak berisiko kehilangan hak kewarganegaraan atau menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen identitas resmi.⁶

Selain persoalan kewarganegaraan, perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran juga menjadi isu penting. Anak berhak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan warisan dari orang tuanya. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, prinsip-prinsip dasar seperti asas nasionalitas, asas domisili, dan *lex loci celebrationis* sering dijadikan rujukan dalam menentukan hukum yang berlaku atas status personal anak. Namun, penerapan asas tersebut kerap menimbulkan konflik yurisdiksi antarnegara, misalnya ketika salah satu orang tua berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda dari Indonesia.

Dalam perspektif hukum internasional, perlindungan anak juga ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang menyangkut anak. Dengan demikian, anak hasil perkawinan campuran seharusnya mendapatkan perlindungan penuh tanpa diskriminasi, baik terkait status kewarganegaraan maupun hak-hak keperdataannya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan, baik berupa keterbatasan regulasi, birokrasi yang berbelit, maupun konflik aturan hukum antara negara asal orang tua anak⁷.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait hak asuh anak setelah perceraian orang tua beda negara. Dalam kasus demikian, sering terjadi tarik menarik yurisdiksi antara pengadilan di negara asal ayah dengan pengadilan di negara asal ibu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan anak. Selain itu, persoalan warisan lintas negara juga menjadi problematika tersendiri, karena melibatkan perbedaan sistem hukum perdata antarnegara. Penyelesaian sengketa semacam ini memerlukan pendekatan komprehensif, yakni dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dan sekaligus memperhatikan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyangkut hak fundamental yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 15.

⁶ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 84.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989).

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak hasil perkawinan campuran dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu hambatan administratif, hambatan yuridis, dan hambatan praktis. Hambatan administratif mencakup rumitnya prosedur pencatatan kewarganegaraan, penerbitan akta kelahiran, serta pengelolaan dokumen perjalanan. Hambatan yuridis berkaitan dengan perbedaan sistem hukum antarnegara yang sering menimbulkan konflik yurisdiksi. Sementara itu, hambatan praktis muncul akibat kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat, sehingga banyak keluarga perkawinan campuran tidak memahami hak dan kewajiban hukum anak mereka.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya konkret dari pemerintah dan masyarakat. Pertama, perlu adanya penyederhanaan prosedur administratif serta peningkatan akses terhadap informasi hukum bagi keluarga perkawinan campuran. Kedua, perlu adanya harmonisasi hukum nasional dengan instrumen hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak anak. Ketiga, penguatan kapasitas lembaga negara, baik di dalam negeri maupun perwakilan luar negeri, dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada anak hasil perkawinan campuran. Keempat, peran aktif masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga penting dalam memberikan advokasi serta pendampingan hukum bagi keluarga perkawinan campuran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa perlindungan anak hasil perkawinan campuran merupakan isu penting dalam Hukum Perdata Internasional. Isu ini menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan bagi anak-anak yang rentan terjebak dalam konflik aturan hukum lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, dan praktik masyarakat untuk memastikan bahwa anak hasil perkawinan campuran mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan anak hasil perkawinan campuran dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian ini. Pertama, pengaturan hukum perdata internasional terkait perkawinan campuran di Indonesia masih berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar HPI, seperti asas nasionalitas, asas domisili, dan asas *lex loci celebrationis*. Ketiga asas ini berfungsi untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam hubungan hukum lintas negara, termasuk dalam hal status anak. Namun demikian, pengaturan tersebut dalam praktiknya masih menghadapi banyak kendala karena adanya perbedaan sistem hukum antarnegara. Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia telah memperoleh pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada anak untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan hukum, namun implementasinya masih menyisakan permasalahan, terutama terkait prosedur administratif dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran seharusnya mencakup seluruh hak keperdataan anak, antara lain hak atas identitas, hak atas kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memperoleh perlindungan sosial, serta hak atas warisan. Dalam konteks internasional, perlindungan tersebut juga diperkuat dengan adanya Konvensi Hak Anak 1989 yang menegaskan

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 120.

bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan maupun tindakan hukum. Namun demikian, pelaksanaan prinsip tersebut di Indonesia masih terkendala oleh birokrasi yang berbelit dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Dan juga, hambatan dalam implementasi perlindungan anak hasil perkawinan campuran dapat dibagi ke dalam aspek administratif, yuridis, dan praktis. Hambatan administratif muncul dalam bentuk kerumitan prosedur pencatatan kewarganegaraan, penerbitan dokumen identitas, serta pengurusan dokumen perjalanan. Hambatan yuridis timbul akibat adanya perbedaan sistem hukum antarnegara yang berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi. Sedangkan hambatan praktis terkait dengan minimnya sosialisasi aturan hukum kepada masyarakat luas, sehingga banyak keluarga perkawinan campuran yang tidak memahami hak dan kewajiban anak mereka.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan penyederhanaan prosedur administratif terkait pengurusan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Prosedur yang lebih sederhana dan transparan akan membantu mengurangi potensi anak kehilangan hak-hak kewarganegaraannya.
2. Perlu adanya harmonisasi hukum nasional dengan instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak, agar perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran dapat terlaksana secara optimal. Harmonisasi ini penting untuk menghindari terjadinya konflik norma dan memberikan kepastian hukum.
3. Aparat penegak hukum, baik di dalam negeri maupun perwakilan luar negeri (KBRI/KJRI), perlu meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada anak hasil perkawinan campuran. Pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah anak akan mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi warganya.
4. Orang tua yang melangsungkan perkawinan campuran harus proaktif memahami aturan hukum yang berlaku dan memastikan anak mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Edukasi hukum kepada masyarakat perlu diperkuat melalui kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
5. Perlu adanya kajian perbandingan dengan negara lain yang telah berhasil mengatur isu perkawinan campuran, seperti Belanda yang memiliki sistem hukum keluarga lintas negara yang lebih jelas, atau Malaysia yang menghadapi permasalahan serupa dengan Indonesia. Kajian perbandingan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan inspirasi untuk memperbaiki kebijakan di Indonesia.

Implikasi

Isu perlindungan anak hasil perkawinan campuran bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika hubungan antarnegara di era globalisasi. Kedepannya, jumlah perkawinan campuran diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan mobilitas global. Oleh karena itu, persoalan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran harus mendapatkan perhatian serius. Jika tidak ditangani dengan baik, anak-anak ini berisiko mengalami diskriminasi hukum, kehilangan hak kewarganegaraan, atau bahkan menjadi stateless (tanpa kewarganegaraan). Dengan memperkuat regulasi, menyederhanakan prosedur administratif, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga, maka perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran dapat diwujudkan dengan lebih baik. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ilmu hukum perdata

internasional di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, A. (2015). Hukum perdata internasional. Sinar Grafika.

Juwana, H. (2012). Hukum internasional. Rajawali Press.

Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Convention on the Rights of the Child. (1989).

Usman, R. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(2).